

20 Nov 09

145/10-02-10

Shal



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP.04.05.3.3.A.1734

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN
PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK TAHUN 2009

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota di Propinsi seluruh Indonesia, perlu dilaksanakan percepatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menugaskan tenaga medis untuk melaksanakan tugas pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit Umum (RSU)/ Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota yang membutuhkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain.
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1274/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005 – 2009;



**DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/MENKES/PER/VI/2009;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1235/MENKES/SK/XII/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus;
- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dengan Dekan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Penyelenggara Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis se- Indonesia dengan Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang Membutuhkan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di RSUD di Wilayahnya, tanggal 9 September 2008 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
 2. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor 2946/H4.8/PM.06/20089 tanggal 04 September 2009 tentang Penempatan Dokter Spesialis;
 3. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Nomor UGM/KU/4789/TL/03/02 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Surat Tugas Tim Medis Tahap III dan Nomor UGM/KU/6821/TL/03/02 tanggal 20 Nopember 2009 tentang Surat Tugas Tim Medis Tahap IV.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK TAHUN 2009.
- Kedua : Tenaga Medis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tenaga Medis sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertugas melaksanakan pelayanan medik spesialistik pada RSU/RSUD Kabupaten/Kota dalam rangka proses pendidikan dokter spesialis, dengan masa penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Tenaga Medis dalam melaksanakan tugas khusus diberikan biaya perjalanan dari Provinsi keberangkatan ke lokasi penugasan (pergi-pulang) dan insentif sebesar Rp. 7.500.000,-/orang/bulan dikurangi pajak penghasilan (PPH).
- Kelima : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tersedia dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 2009

a.n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,

dr. Sjafii Abnada, MPH
NIP. 194909291977121001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan);
2. Masing-masing Gubernur, lokasi penugasan yang bersangkutan;
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes di Jakarta;
5. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar;
6. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada di Yogyakarta;
7. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes di Jakarta;
8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Depkes di Jakarta;
9. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta;
10. Masing-masing Kepala Dinas Kesehatan, lokasi penugasan yang bersangkutan;
11. Masing-masing Bupati/Walikota, lokasi penugasan yang bersangkutan;
12. Masing-masing Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, lokasi penugasan yang bersangkutan;
13. Masing-masing Direktur RSUD/RSUD, lokasi penugasan yang bersangkutan;
14. Masing-masing yang bersangkutan.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : KP.04.05.3.3.A.1734
TANGGAL : 20 NOPEMBER 2009

I. DAFTAR NAMA DOKTER SPESIALIS/RESIDEN SENIOR DARI FK- UNHAS, MAKASSAR

NO.	NAMA	PROGRAM	TEMPAT TUGAS	MASA TUGAS
1.	dr. Ardyansah Dara Syahrudin	Ilmu Obstetri dan Ginekologi	RS Wamena, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua	1 September 2009 s.d 31 Nopember 2009

II. DAFTAR NAMA DOKTER SPESIALIS/RESIDEN SENIOR DARI FK- UGM, YOGYAKARTA

NO.	NAMA	PROGRAM	TEMPAT TUGAS	MASA TUGAS
1.	dr. Visensius Kurniel	Ilmu Penyakit Dalam	RSU Gunung Sitoli, Kab.Nias Selatan Prov. Sumut	1 Nopember 2009 s.d 30 Nopember 2009
2.	dr. Honazaro Marunduri	Ilmu Obstetri dan Ginekologi	RSU Gunung Sitoli, Kab.Nias Selatan Prov. Sumut	1 Nopember 2009 s.d 31 Desember 2009
3.	dr. Sabar H.V.Napitu	Ilmu Anestesiologi	RSU Gunung Sitoli, Kab.Nias Selatan Prov. Sumut	1 Nopember 2009 s.d 30 Nopember 2009
4.	dr. Dwi Kurniawan N	Ilmu Patologi Klinik	RSU Gunung Sitoli, Kab.Nias Selatan Prov. Sumut	1 Nopember 2009 s.d 30 Nopember 2009
5.	dr. James Batalyo Gaho.	Ilmu Radiologi	RSU Gunung Sitoli, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumut	1 Nopember 2009 s.d 30 Nopember 2009
6.	dr. Berkat Hia	Ilmu Penyakit Saraf	RSU Gunung Sitoli, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumut	1 Nopember 2009 s.d 31 Desember 2009
7.	dr. Tri Atmaja	Ilmu Bedah	RSU Gunung Sitoli, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumut	1 Nopember 2009 s.d 30 Nopember 2009
8.	dr. Fatososa	Ilmu Obstetri dan Ginekologi	RSU Gunung Sitoli, Kab.Nias Selatan Prov. Sumut	1 Nopember 2009 s.d 31 Desember 2009
9.	dr. Ferdinand Saragih	Ilmu Penyakit Dalam	RSU Gunung Sitoli, Kab.Nias Selatan Prov. Sumut	1 Desember 2009 s.d 31 Desember 2009



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA	PROGRAM	TEMPAT TUGAS	MASA TUGAS
10.	dr. Fajar Yuli Widodo	Ilmu Anestesiologi	RSU Gunung Sitoli, Kab.Nias Selatan Prov. Sumut	1 Desember 2009 s.d 31 Desember 2009
11.	dr. Yuliani Zaliku	Ilmu Patologi Klink	RSU Gunung Sitoli, Kab.Nias Selatan Prov. Sumut	1 Desember 2009 s.d 31 Desember 2009
12.	dr. Tinon Marastra Data	Ilmu Radiologi	RSU Gunung Sitoli, Kab.Nias Selatan Prov. Sumut	1 Desember 2009 s.d 31 Desember 2009
13.	dr. Ahmad Aryono	Ilmu Bedah	RSU Gunung Sitoli, Kab.Nias Selatan Prov. Sumut	1 Desember 2009 s.d 31 Desember 2009

a.n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,


dr. Stafri Ahmad MPH
NIP. 194909291977121001
